

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1963 TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH NO. 71 DAN NO. 77 TAHUN 1961 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NO. 92 DAN NO. 98)

Presiden Republik Indonesia,

Membaca : surat Menteri Perdagangan tanggal 16 Oktober 1962 No. 3221/M;

Menimbang : bahwa perlu merubah Peraturan-peraturan Pemerintah No. 71 dan

No. 77 tahun 1961;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1961;

3. Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 1961;

Mendengar : Menteri Pertama;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan-

peraturan Pemerintah No. 71 dan No. 77 tahun 1961 (Lembaran-

Negara tahun 1961 No. 92 dan No. 98).



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 98) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- "(2) Perusahaan milik Negara yang namanya tersebut dibawah ini :
 - a. C. T. C.
 - b. GAYA SARI. dan perusahaan-perusahaan milik Negara yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan, dengan ini dilebur kedalam Perusahaan yang tersebut pada ayat (1) diatas."

Pasal II.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 92) diubah sehingga berbunyi se bagai berikut : "(2) Perusahaan milik Negara yang namanya tersebut dibawah ini :

- a. WAJA JAWA.
 - b. ISEC.
 - c. LETTERGIETERIJ"AMSTERDAM".
 - d. ALL TECNICS.
 - e. P.T. "GAJA REMAJA". dan perusahaan-perusahaan milik Negara yang akan ditunjuk lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan dengan ini dilebur kedalam Perusahaan yang tersebut pada ayat (1) diatas.

Pasal III.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetap kannya dan mempunyai daya surut hingga tanggal 1 Januari 1961.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan peng undangan Peraturan Pemerintah ini dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 1963. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 1963. Sekretaris Negara, ttd MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 53